



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KENDAL
Jalan Raya Barat Telpon No. (0294) 81457

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 1908/I03.24/PR/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

BA TANJUNGANOM

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca :** Laporan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal perihal ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK)
- Menimbang :**
- a. bahwa sampai 1 Agustus 1997 Taman Kanak-Kanak BA TANJUNGANOM belum memiliki Ijin Penyelenggaran sesuai Peraturan ;
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1262/0/1994 ;
 - b. Nomor 0486/U/1992 ;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
 - d. Nomor 21485/A2.1.2/KP/1996 Tanggal 2 Mei 1996 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal)
- Memperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin kepada :
Nama Yayasan/Organisasi : **AISIYAH**
Alamat : Desa Tanjunganom Rowosari

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-kanak:

Nama : **BA TANJUNGANOM**
Alamat : Desa Tanjunganom Rowosari
N S S : 00.2.03.24.16.09

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal : 2 Agustus 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
a.n.b

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kendal


Drs. Bakri, MS. Ed.
NIP. 130345177

Tembusan :

1. Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
3. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tk. II Kendal
4. Kandep Dikbud Kecamatan Rowosari
5. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Rowosari
6. Kepala Desa yang bersangkutan.